

P U T U S A N
Nomor : 11-K / PM.III-12 / AD / I / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **XXXXXX.**
Pangkat / NRP : Xxxxxx.
Jabatan : Xxxxxx.
Kesatuan : Xxxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 11 Desember 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxx.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danxxxxxx selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 berdasarkan surat Keputusan Penahanan sementara dari Danxxxxxx selaku Anikum nomor : Kep / 36 / IV / 2015 tanggal 11 Juni 2015.

2. Kemudian diperpanjang oleh Danbrigif 16/WY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015 berdasarkan surat keputusan perpanjangan penahanan ke- 1 dari Danbrigif 16/WY selaku Papera nomor : Kep / 03 / VI / 2015 tanggal 26 Juni 2015 selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 31 Juli 2015 dari Danbrigif 16/WY selaku Papera nomor : Kep / 04 / VII / 2015 tanggal 29 Juli 2015.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Denpom V/3 Malang Nomor : BP - 43 / A – 40 / VIII / 2015 tanggal 18 Agustus 2015 atas nama Xxxxxx Xxxxxx NRP xxxxxx, xxxx, Xxxxxx.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor : Kep / 52 / VIII / 2016 tanggal 31 Agustus 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 133 / K / AD / X / 2016 tanggal 19 Oktober 2016.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya TAPKIM / 11-K / PM.III-12 / AD / I / 2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim
 - b. Panitera Nomor : Taptera / 11-K / PM.III-12 / AD / I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 - c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid / 11K / PM.III-12 / AD / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penetapan Hari sidang.
 4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 133 / K / AD / X / 2016 tanggal 19 Oktober 2016, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
- “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan diancam karena melakukan perkosaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 285 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
- Pidana : Penjara selama 15 (lima belas) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat – surat :
- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum An. Xxxxxx dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Lumajang Nomor VER/FD/125/RSB LUMAJANG tanggal 9 Juni 2015.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak menuntut terhadap Terdakwa dari Sdri. Xxxxxx.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh bulan Juni tahun 2000 Lima Belas setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2000 Lima Belas, setidak-tidaknya dalam tahun 2000 Lima Belas bertempat di xxxxxxxxx atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan diancam karena melakukan perkosaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Kodam VI/Tanjungpura dilanjutkan Susjurtaif di Pusdikif Gunung Kupang Kodam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Xxxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxxx NRP xxxxxx.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Xxxxxx) pada bulan Desember 2014 sebagai pramusaji di warung PRJ (Pusat Jajanan Rakyat) milik Saksi-2 (Sdri. Xxxxxx) Jl. Stasiun Kota Lumajang dan Terdakwa sering mengunjungi atau belanja di tempat warung milik Saksi-2.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa datang ke warung lesehan PRJ menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih/merah dalam keadaan mulutnya berbau alkohol (bau minuman keras) selanjutnya Terdakwa duduk di sadel sepeda motornya memanggil Saksi-1 (Sdri. Xxxxxx) dan mengajak Saksi-1 (Sdri. Xxxxxx) agar ikut dengan Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan memberikan hadiah kejutan namun Saksi-1 menolaknya demikian Saksi-2 (Sdri. Xxxxxx) juga melarang Terdakwa mengajak Saksi-1, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 tetapi Terdakwa memaksa sambil mengatakan kepada Saksi-2 "Masak gak percaya sama saya", akhirnya Saksi-1 dibiarkan diajak oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 di panggil lagi oleh Terdakwa dan memaksa Saksi-1 untuk ikut, sebentar ada yang mau di bicarakan, karena janjinya sebentar maka Saksi-1 mau ikut denga Terdakwa dengan dibonceng sepeda motornya.

4. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa menuju Losmen Baru sesampainya di halaman Losmen Baru di Lumajang Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Loh mas katanya jalan-jalan tapi kenapa menggok ke Hotel", dijawab oleh Terdakwa "Sudah ayo sebentar", kemudian Saksi-1 mengatakan "Tidak macam-macam ya mas, janjinya hanya ngobrol", kemudian pada saat masuk kamar Losmen Saksi-1 melihat Losmennya sudah tutup karena sudah jam 02.30 WIB, akan tetapi Terdakwa memaksa Saksi-3 Sdr. Xxxxxx (Penjaga Losmen Baru) sambil mengatakan "Masih jam berapa Losmen sudah tutup, masak tidak kenal abang, abang ini sudah langganan Tanya saja kepada Koko (Pemilik Losmen)", selanjutnya Saksi-3 memberikan kunci kamar No. 31 Lantai 2 kemudian Saksi-1 dibawa Terdakwa masuk ke dalam kamar No. 31 Losmen Baru, kemudian pintunya di kunci dari dalam dan kuncinya dibawa oleh Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa menggandeng Saksi-1 masuk ke dalam kamar Losmen No. 31 Lantai 2 setelah berada di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, melihat Terdakwa membuka semua pakaiannya Saksi-1 berkata "Loh mas mau ngapain, saya tidak pernah melakukan hal seperti ini", dijawab oleh Terdakwa "Alah sudahlah", sambil mendorong Saksi-1 ke atas tempat tidur, sehingga Saksi-1 jatuh terlentang, selanjutnya Terdakwa memaksa menarik celana panjang dan celana dalam Saksi-1, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dari atas sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 dan pada saat kemaluannya di dalam kemaluan Saksi-1, Terdakwa membuka baju dan BH, sehingga Saksi-1 telanjang bulat.

6. Bahwa pada saat Terdakwa menindih tubuh Saksi-1, Saksi-1 berusaha berontak sambil menangis dan mengatakan "Jangan mas", akan tetapi Terdakwa marah-marrah sambil mengancam Saksi-1 "Kalau tidak mau akan saya bungkam mulutmu dengan bantal biar mati



sekalian”, mendengar ancaman tersebut Saksi-1 diam saja sambil menangis dan dalam pikiran Saksi-1, takut di tembak karena Saksi-1 sering melihat Terdakwa membawa Senjata Pistol.

7. Bahwa pada saat kemaluan Terdakwa di masukkan di dalam kemaluan Saksi-1, Saksi-1 hanya menangis menahan rasa sakit di kemaluannya, setelah kemaluan Terdakwa di masukkan kemudian menggoyang-goyangkan kemaluannya naik turun sedangkan Saksi-1 diam sambil menahan rasa pedih di kemaluannya dan tidak lama Terdakwa mencabut kemaluannya kemudian mencuci kemaluannya di kamar mandi sedangkan Saksi-1 langsung mengenakan pakaian.

8. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, Saksi-1 mengajak Terdakwa pulang, namun Terdakwa mengatakan “Kalau mau pulang Sdr. Xxxxxx harus mau menghisap dulu kemaluannya”, dan saat itu Saksi-1 tidak mau, namun Terdakwa memaksa sambil marah-marah sambil mengatakan “Kalau tidak mau, pulang besok saja”, mendengar hal tersebut akhirnya Saksi-1 mau menghisap kemaluan Terdakwa karena takut tidak pulang.

9. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi-1 keluar kamar, Saksi-3 (Sdr. Xxxxxx) melihat kondisi Saksi-1 dalam kondisi menangis berjalan di depan sedangkan Terdakwa berjalan di belakang dengan jarak 2 (dua) meter dan ketika Saksi-3 tanya “Kenapa menangis” Saksi-1 tidak menjawab, kemudian mereka pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih yang sebelumnya Terdakwa menghampiri Petugas Losmen di Kantor kasir dan membayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dengan ancaman kekerasan sehingga Vagina Saksi-1 ditemukan pada bagian bawah robek dengan ukuran setengah sentimeter, terdapat robekan pada selaput darah arah jam 2 (dua) dan jam 4 (empat) kondisi masih kemerahan, sesuai dengan Visum Et Repertum An. Xxxxxx dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Lumajang Nomor : VER/FD/125/RSB Lumajang tanggal 9 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Sri Marsono No. Reg STR 33.11.00.112.965 dan secara Psikologis pikiran Saksi-1 masih Defresi dan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Unit P3M Lumajang agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh bulan Juni tahun 2000 Lima Belas setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2000 Lima Belas, setidak-tidaknya dalam tahun 2000 Lima Belas bertempat di xxxxxxxxx atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, maupun perlawanan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Kodam VI/Tanjungpura dilanjutkan Susjurtaif di Pusdikif Gunung Kupang Kodam VI/Tanjungpura, setelah

lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Xxxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxxx NRP xxxxxx.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Xxxxxx) pada bulan Desember 2014 sebagai pramusaji di warung PRJ (Pusat Jajanan Rakyat) milik Saksi-2 (Sdri. Xxxxxx) Jl. Stasiun Kota Lumajang dan Terdakwa sering mengunjungi atau belanja di tempat warung milik Saksi-2.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa datang ke warung lesehan PRJ menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih/merah dalam keadaan mulutnya berbau alkohol (bau minuman keras) selanjutnya Terdakwa duduk di sadel sepeda motornya memanggil Saksi-1 (Sdri. Xxxxxx) dan mengajak Saksi-1 (Sdri. Xxxxxx) agar ikut dengan Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan memberikan hadiah kejutan namun Saksi-1 menolaknya demikian Saksi-2 (Sdri. Xxxxxx) juga melarang Terdakwa mengajak Saksi-1, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 tetapi Terdakwa memaksa sambil mengatakan kepada Saksi-2 "Masak gak percaya sama saya", akhirnya Saksi-1 dibiarkan diajak oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 di panggil lagi oleh Terdakwa dan memaksa Saksi-1 untuk ikut, sebentar ada yang mau di bicarakan, karena janjinya sebentar maka Saksi-1 mau ikut denga Terdakwa dengan dibonceng sepeda motornya.

4. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa menuju Losmen Baru sesampainya di halaman Losmen Baru di Lumajang Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Loh mas katanya jalan-jalan tapi kenapa menggok ke Hotel", dijawab oleh Terdakwa "Sudah ayo sebentar", kemudian Saksi-1 mengatakan "Tidak macam-macam yam as, janjinya hanya ngobrol", kemudian pada saat masuk kamar Losmen Saksi-1 melihat Losmennya sudah tutup karena sudah jam 02.30 WIB, akan tetapi Terdakwa memaksa Saksi-3 Sdr. Xxxxxx (Penjaga Losmen Baru) sambil mengatakan "Masih jam berapa Losmen sudah tutup, masak tidak kenal abang, abang ini sudah langganan Tanya saja kepada Koko (Pemilik Losmen)", selanjutnya Saksi-3 memberikan kunci kamar No. 31 Lantai 2 kemudian Saksi-1 dibawa Terdakwa masuk ke dalam kamar No. 31 Losmen Baru, kemudian pintunya di kunci dari dalam dan kuncinya dibawa oleh Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa menggandeng Saksi-1 masuk ke dalam kamar Losmen No. 31 Lantai 2 setelah berada di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, melihat Terdakwa membuka semua pakaiannya Saksi-1 berkata "Loh mas mau ngapain, saya tidak pernah melakukan hal seperti ini", dijawab oleh Terdakwa "Alah sudahlah", sambil mendorong Saksi-1 ke atas tempat tidur, sehingga Saksi-1 jatuh terlentang, selanjutnya Terdakwa memaksa menarik celana panjang dan celana dalam Saksi-1, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dari atas sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 dan pada saat kemaluannya di dalam kemaluan Saksi-1, Terdakwa membuka baju dan BH, sehingga Saksi-1 telanjang bulat.

6. Bahwa pada saat Terdakwa menindih tubuh Saksi-1, Saksi-1 berusaha berontak sambil menangis dan mengatakan "Jangan mas", akan tetapi Terdakwa marah-marrah sambil mengancam Saksi-1 "Kalau tidak mau akan saya bungkam mulutmu dengan bantal biar mati sekalian", mendengar ancaman tersebut Saksi-1 diam saja sambil menangis dan dalam fikiran Saksi-1, takut di tembak karena Saksi-1 sering melihat Terdakwa membawa Senjata Pistol.



7. Bahwa pada saat kemaluan Terdakwa di masukkan di dalam kemaluan Saksi-1, Saksi-1 hanya menangis menahan rasa sakit di kemaluannya, setelah kemaluan Terdakwa di masukkan kemudian menggoyang-goyangkan kemaluannya naik turun sedangkan Saksi-1 diam sambil menahan rasa pedih di kemaluannya dan tidak lama Terdakwa mencabut kemaluannya kemudian mencuci kemaluannya di kamar mandi sedangkan Saksi-1 langsung mengenakan pakaian.

8. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, Saksi-1 mengajak Terdakwa pulang, namun Terdakwa mengatakan "Kalau mau pulang Sdr. Xxxxxx harus mau menghisap dulu kemaluannya", dan saat itu Saksi-1 tidak mau, namun Terdakwa memaksa sambil marah-marah sambil mengatakan "Kalau tidak mau, pulang besok saja", mendengar hal tersebut akhirnya Saksi-1 mau menghisap kemaluan Terdakwa karena takut tidak pulang.

9. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi-1 keluar kamar, Saksi-3 (Sdr. Xxxxxx) melihat kondisi Saksi-1 dalam kondisi menangis berjalan di depan sedangkan Terdakwa berjalan di belakang dengan jarak 2 (dua) meter dan ketika Saksi-3 tanya "Kenapa menangis" Saksi-1 tidak menjawab, kemudian mereka pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih yang sebelumnya Terdakwa menghampiri Petugas Losmen di Kantor kasir dan membayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dengan ancaman kekerasan sehingga Vagina Saksi-1 ditemukan pada bagian bawah robek dengan ukuran setengah sentimeter, terdapat robekan pada selaput darah arah jam 2 (dua) dan jam 4 (empat) kondisi masih kemerahan, sesuai dengan Visum Et Repertum An. Xxxxxx dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Lumajang Nomor : VER/FD/125/RSB Lumajang tanggal 9 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Sri Marsono No. Reg STR 33.11.00.112.965.

11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 ke Unit P3M Lumajang agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : 285 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Xxxxxx.
 Pekerjaan : Xxxxxx.
 Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 28 Juni 1984.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : xxxxxx.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Bank BRI Cabang Lumajang dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi sebagai istri dari Terdakwa.
2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2013 di KUA Kec. Lumajang sesuai Akta Nikah Nomor : 10/10/I/2013 tanggal 12 Januari 2013 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Xxxxxx.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi-2 (Sdri. Xxxxxx) pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIB, dari xxxxxx Terdakwa yang mengatakan Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi-2 yang dilakukan pada hari Minggu di sebuah kamar Losmen di sekitar Pusat Jajanan Rakyat Lumajang.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 setelah Terdakwa ditahan, Saksi menemui Saksi-2 di rumah Saksi-3 (Sdri. Xxxxxx) dengan tujuan minta tolong kepada Saksi-2 agar mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan mencabut laporan pengaduannya di Unit P3M Lumajang akan tetapi Saksi-2 tidak mau dan tidak bersedia tetap menuntut secara hukum terhadap Terdakwa.
5. Bahwa menurut keterangan Saksi-2, Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi-2 dengan cara memaksa Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan ancaman mulutnya akan dibekap dengan menggunakan bantal jika tidak mau melayani Terdakwa.
6. Bahwa selama ini Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa harmonis, demikian pula Saksi selalu melaksanakan kewajibannya sebagai istri yaitu melayani Terdakwa baik kebutuhan lahir maupun bathinnya.
7. Bahwa yang Saksi ketahui sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi, Terdakwa suka minum-minuman keras, dan semenjak menikah dengan Saksi, Terdakwa sudah mengurangi minum-minuman keras dan setelah kejadian perkara ini Terdakwa sudah berhenti minum-minuman keras.
8. Bahwa dengan adanya peristiwa pemerkosaan tersebut, Saksi sebagai istri Terdakwa menerima kesalahan yang dilakukan Terdakwa sehingga Saksi tidak akan melakukan penuntutan baik terhadap



terdakwa maupun Sdri. Xxxxxx dan bersedia membuat Surat Pernyataan tidak akan menuntut secara hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa menurut pendapat Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mabuk minuman keras karena ketika masih pacaran dengan Terdakwa, Terdakwa suka minum-minuman keras, namun sekarang kebiasaan minum-minuman keras sudah berkurang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 namun tidak hadir di sidang dikarenakan Saksi-2 (Xxxxxx) sudah tidak berdomisili di Desa Tempeh sehingga tidak diketahui keberadaannya sesuai surat pernyataan dari Kepala Desa Tempeh, dan Saksi-3 (Xxxxxx) tidak ada di rumah karena bekerja sesuai surat pernyataan dari Saksi-3 dan diketahui oleh Lurah Rogotrunan, serta Saksi-4 (Xxxxxx) sedang bekerja di luar kota sesuai surat keterangan dari Kepala Desa Purworejo. Demikian pula Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, oleh karenanya keterangan Saksi-5 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yaitu :

Saksi-2.

Nama : Xxxxxx.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 01 Juli 1996
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Xxxxxx.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2014 di warung PJR (Pusat Jajanan Pasar) milik Saksi-3 (Sdri. Xxxxxx) tempat Saksi bekerja dan hubungan dengan Terdakwa sebatas kenal biasa karena Terdakwa sering datang sebagai pelanggan warung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa datang ke warung lesehan PJR menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih/merah dalam keadaan mulutnya berbau alkohol (bau minuman keras) selanjutnya Terdakwa duduk di sadel sepeda motornya memanggil Saksi dan mengajak Saksi agar ikut dengan Terdakwa katanya mau memberikan kejutan kepada Saksi, namun saat itu Saksi tidak mau.
3. Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Saksi tersebut Saksi-3 mengetahui dan melarang Saksi untuk ikut dengan Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-3 selaku pemilik warung tersebut dan memaksa sambil mengatakan kepada Saksi-3 "Masak gak percaya sama saya", akhirnya Saksi-3 diam saja sehingga Saksi dibiarkan diajak oleh Terdakwa.



5. Bahwa kemudian Saksi dipanggil lagi oleh Terdakwa dan memaksa Saksi untuk ikut sebentar ada yang mau dibicarakan, karena janjinya sebentar maka Saksi mau ikut dengan Terdakwa dengan dibonceng sepeda motornya.
6. Bahwa selanjutnya Saksi dibonceng menuju Losmen Baru sesampainya di halaman Losmen Baru Saksi bertanya kepada Terdakwa "Loh mas katanya jalan-jalan tapi kenapa menggok ke Hotel", dijawab oleh Terdakwa "Sudah ayo sebentar", kemudian Saksi mengatakan "Tidak macam-macam ya mas, janjinya hanya ngobrol".
7. Bahwa pada saat masuk kamar Losmen Saksi melihat Losmennya sudah tutup karena sudah jam 02.30 WIB, akan tetapi Terdakwa memaksa Petugas Losmen sambil mengatakan "Masih jam berapa Losmen sudah tutup, masak tidak kenal abang", selanjutnya Petugas Losmen menuju ke pemilik Losmen dan setelah itu memberikan kunci kamar No. 31 Lantai 2 kemudian Saksi dibawa Terdakwa masuk ke dalam kamar No. 31 Lantai 2 Losmen Baru, kemudian pintunya dikunci dari dalam dan kuncinya dibawa oleh Terdakwa.
8. Bahwa setelah berada didalam kamar tiba-tiba Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, melihat Terdakwa membuka semua pakaiannya Saksi berkata "Loh mas mau ngapain, saya tidak pernah melakukan hal seperti itu", dijawab oleh Terdakwa "alah sudahlah", sambil mendorong Saksi ke atas tempat tidur sehingga Saksi jatuh terlentang, selanjutnya Terdakwa memaksa menarik celana panjang dan celana dalam Saksi setelah itu Terdakwa menindih tubuh Saksi dari atas sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi dan pada saat kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Saksi, Terdakwa membuka baju dan BH sehingga Saksi telanjang bulat.
9. Bahwa pada saat Terdakwa menindih tubuh Saksi, Saksi berusaha berontak sambil menangis dan mengatakan "Jangan mas", akan tetapi Terdakwa marah-marrah sambil mengancam Saksi "Kalau tidak mau akan saya bungkam mulutmu dengan bantal biar mati sekalian", mendengar ancaman tersebut Saksi diam saja sambil menangis dan dalam fikiran Saksi, Saksi takut ditembak karena Saksi sering melihat Terdakwa membawa senjata Pistol.
10. Bahwa pada saat kemaluan Terdakwa dimasukkan di dalam kemaluan Saksi, Saksi hanya menangis menahan rasa sakit di kemaluannya, setelah kemaluan Terdakwa di masukkan kemudian menggoyang-goyangkan kemaluannya naik turun sedangkan Saksi diam sambil menahan rasa pedih di kemaluannya dan tidak lama Terdakwa mencabut kemaluannya kemudian mencuci kemaluannya di kamar mandi sedangkan Saksi langsung mengenakan pakaian.
11. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi Saksi mengajak Terdakwa pulang, namun Terdakwa mengatakan "Kalau mau pulang Saksi harus mau menghisap dulu kemaluannya", dan saat itu Saksi tidak mau, namun Terdakwa memaksa sambil marah-marrah sambil mengatakan "Kalau tidak mau, pulang besok saja", mendengar hal tersebut akhirnya Saksi mau menghisap kemaluan Terdakwa karena takut tidak pulang, beberapa saat kemudian Terdakwa mengantar pulang ke rumah Ibu Xxxxxx sekira pukul 04.00 WIB.
12. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Losmen Baru Terdakwa menghampiri Petugas Losmen di kantor kasir dan membayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

13. Bahwa pada saat Saksi diperkosa Saksi tidak merasa kenikmatan akan tetapi yang dirasakan Saksi adalah kesakitan dan perih pada kemaluan sedangkan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma atau tidak, karena Saksi belum mengetahui hal tersebut, akan tetapi pada saat Saksi akan mengenakan celana dalam Saksi melihat bercak darah bercampur bercak warna putih seperti ingus di celana milik Saksi.

14. Bahwa ketika terjadi pemerkosaan Saksi mengenakan celana dalam warna putih depannya biru terbuat dari kain katun tipis dan saat ini sudah Saksi cuci dan Saksi simpan di rumah Saksi-3..

15. Bahwa setelah kejadian pemerkosaan tersebut, Saksi sambil menceritakan kepada Saksi-3 dan Saksi diajak melaporkan kejadian tersebut ke Unit P3M Lumajang agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

16. Bahwa akibat perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami trauma yang telah menghancurkan masa depan Saksi karena kesucian Saksi sudah dinodai oleh Terdakwa dan sampai saat ini kemaluan Saksi masih merasa sakit sehingga Saksi menuntut agar perbuatan Terdakwa dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama : Xxxxxx.
 Pekerja : Swasta/Dagang.
 Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 19 Juni 1976.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : xxxxxxxx.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di warung Pusat Jajanan Rakyat milik Saksi dalam hubungan Terdakwa sebagai pelanggan, sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxxx) pada bulan Desember 2014 dalam hubungan sebagai Karyawan, namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa warung di Pusat Jajanan rakyat milik Saksi tersebut setiap hari buka mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB dini hari, kecuali malam Minggu tutup sekira pukul 03.00 WIB, tergantung banyaknya pengunjung.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa datang ke warung Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat mengajak Saksi-2 untuk pergi jalan-jalan dengan alasan ada yang perlu dibicarakan.
4. Bahwa pada saat itu Saksi-2 tidak mau diajak pergi akan tetapi Terdakwa memaksa dengan alasan sebentar saja, dan saat itu juga Saksi melihat Saksi-2 mau diajak oleh Terdakwa, sehingga Saksi berusaha melarang Terdakwa untuk mengajak Saksi-2, namun

Terdakwa memaksa terus kepada Saksi dengan mengatakan "Masa tidak percaya kepada saya", dan oleh karena katanya Terdakwa hanya sebentar maka Saksi mengizinkan Terdakwa membawa Saksi-2 pergi dengan Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Saksi-2 pergi bersama dengan Terdakwa dengan dibonceng sepeda motor milik Terdakwa.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Terdakwa mengajak Saksi-2, Terdakwa dalam keadaan mabuk miras karena mulutnya tercium bau alkohol dan Terdakwa tidak masuk ke warung Saksi melainkan duduk diatas sepeda motornya.

7. Bahwa Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 sekitar pukul 04.00 WIB, ke rumah Saksi namun diturunkan agak jauh dari rumah Saksi dan Saksi-2 langsung berlari menuju Saksi sambil menangis dengan tubuh gemetar dan mengeluh merasa kesakitan pada kemaluannya karena habis diperkosa oleh Terdakwa dengan cara di bawah ancaman akan membunuh dengan cara dibekap dengan bantal sampai mati dan mengancam jika masalah ini di ceritakan kepada orang lain Terdakwa megatakan "Lihat saja nanti", (yang maksudnya ancaman yang tidak jelas), akan tetapi ancaman tersebut mengakibatkan Saksi-2 merasa takut karena Terdakwa adalah seorang Tentara.

8. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 sekira pukul 03.00 WIB, di kamar No. 31 Losmen Baru Jl. Dr. Soetomo No. 58 Kota Lumajang dari cerita Saksi-2 sendiri setelah diantar kembali oleh Terdakwa, dan saat itu Saksi-2 bercerita kepada Saksi sambil menangis.

9. Bahwa dengan kejadian tersebut kemudian Saksi mengantarkan Saksi-2 ke tempat kosnya dan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi mengatakan "Bahwa anak buahmu tidak saya apa-apakan dan jangan bingung-bingung", namun kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau anak buahmu seratus persen masih perawan sambil tertawa", karena Saksi-2 tidak terima atas perbuatan Terdakwa maka kejadian pemerkosaan tersebut di laporkan ke Unit POM Lumajang.

10. Bahwa selama Terdakwa menjadi pelanggan tetap warung Saksi, Terdakwa sering datang dalam kondisi mabuk kemudian kalau ambil makanan dan minuman tidak pernah mau bayar dan orangnya mentang-mentang sok Tentara.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama : Xxxxxx.
 Pekerjaan : xxxxxxxxxx.
 Tempat, tanggal lahir : xx.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : xxxxxxxx.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-2 (Sdri. Xxxxxx) namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota Tentara yang berdinasi di Xxxxxx dan antara Saksi dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Losmen Baru Lumajang dan baru melihat satu kali terhadap Terdakwa datang ke Losmen Baru untuk menyewa kamar dengan seorang wanita yang ternyata bernama Sdri. Xxxxxx.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-2 datang ke Losmen Baru dan menyewa kamar No. 31 di Lantai 2 namun mengenai perkara perkosaan yang Terdakwa terhadap Saksi-2, Saksi tidak mengetahui kejadiannya.
4. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Losmen Baru dalam keadaan mabuk miras karena dari mulutnya tercium bau alkohol, ketika meminta kamar Losmen awalnya Saksi menolaknya oleh karena sudah menjelang pagi akan tetapi Terdakwa memaksa sehingga Saksi sendiri takut maka Saksi member kunci kamar No. 31 yang berada di Lantai 2, namun tidak Saksi catat di buku tamu karena Terdakwa tidak mau memberikan identitasnya.
5. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB setelah selesai menyewa kamar no.31 kemudian Terdakwa membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa di dalam kamar dengan teman wanitanya dan Saksi tidak melihat teman wanitanya berontak namun Saksi melihat pada saat Terdakwa jalan menuju kamar No. 31 Lantai 2 teman wanitanya di pegangi tangan kanannya.
7. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keributan yang di timbulkan dari dalam kamar No. 31 Losmen Baru, karena posisi kamar berada di Lantai atas sedangkan posisi Saksi berada di bawah di depan Lobi yang jaraknya kurang lebih (dua puluh) meter.
8. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi-2 keluar kamar mau pulang, Saksi melihat kondisi Saksi-2 dalam kondisi menangis berjalan duluan sedangkan Terdakwa berjalan di belakang dengan jarak 2 (dua) meter dan ketika Saksi Tanya "Kenapa menangis", Saksi-2 tidak menjawab, kemudian mereka pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih.
9. Bahwa menurut penilaian Saksi jika ada seorang laki-laki dan perempuan datang menyewa kamar Losmen kemungkinan kedua orang tersebut melakukan persetubuhan akan tetapi Saksi tidak dapat menilai wanitanya sebagai wanita panggilan karena Saksi tidak mengetahui identitasnya dan tidak kenal dengan wanita tersebut.
10. Bahwa Saksi menjelaskan kondisi kamar No. 31 Losmen Baru pada saat disewa oleh Terdakwa terdapat tempat tidur dan sprei warna coklat, tetapi Saksi tidak ingat pakaian yang dikenakan Terdakwa maupun Saksi-2 dan yang diingat Saksi bahwa Terdakwa datang ke Losmen Baru dengan pakaian preman.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Kodam VI/Tanjungpura dilanjutkan Susjurtaif di Pusdik Gunung Kupang Kodam VI/Tanjungpura, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Xxxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxxx NRP xxxxxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxxx) pada bulan Desember 2014 di warung PRJ (Pusat Jajanan Rakyat) milik Saksi-3 (Sdri.Xxxxxx) Jl. Stasiun Kota Lumajang dalam hubungan sebatas kenal biasa, namun antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2, Terdakwa tidak pernah ada rasa cinta terhadap Saksi-2 akan tetapi Saksi-2 dengan Terdakwa cukup akrab karena Terdakwa sebagai langganan minum kopi dan sering nongkrong di warung Saksi-3 sedangkan Saksi-2 sebagai pelayan warung (Pramusaji) karyawannya Saksi-3.
4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi-2 masih perawan dan belum menikah ataukah sudah mempunyai suami karena yang Terdakwa ketahui bahwa Saksi-2 sebagai pembantu Mbak Xxxxxx di warung PJR yang buka mulai pukul 18.00 WIB, sampai dengan pukul 04.00 WIB, dan Terdakwa sering melihat Saksi-2 di godain sama laki-laki yang ngopi di warung, terkadang ada yang ngajak keluar dan di bonceng sepeda motor oleh laki-laki.
5. Bahwa dengan melihat kejadian tersebut sehingga Terdakwa mengira bahwa Saksi-2 adalah wanita nakal yang bisa dibawa siapa saja.
6. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2015 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk jalan-jalan, namun Saksi-2 tidak mau dengan alasan takut oleh karena Terdakwa dengan suara keras agar ikut sebentar saja akhirnya Saksi-2 menuruti permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan warung Saksi-3 menuju Losmen Baru Lumajang.
7. Bahwa pada waktu datang ke warung Saksi-3 Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman keras (minum Bir hitam dengan Bir putih di campur arak) dari Caffe Enjoi bersama teman-teman orang sipil bernama Samson dan ketika mengajak Saksi-2 telah meminta ijin kepada Saksi-3 selaku pemilik warung tersebut akan tetapi Saksi-3 tidak mengijinkan karena sudah larut malam dan Terdakwa disuruh mengajak saja, namun Terdakwa memaksa dan mengatakan "Sebentar saja Mbak Mut", selanjutnya Saksi-3 diam saja dan Terdakwa langsung membawa Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat putih miliknya.
8. Bahwa Terdakwa membawa Saksi-2 pergi ke Losmen Baru dengan tujuan untuk berhubungan badan dengan Saksi-2, namun Saksi-2 tidak mengetahui maksud tujuan Terdakwa.
9. Bahwa sesampainya di Losmen baru sekira Pukul 03.00 Wib, kemudian Terdakwa ditemui oleh Saksi-4 (Sdr. Xxxxxx) dan diberi kunci kamar no.31 di lantai atas.

10. Bahwa ketika menyewa kamar Losmen Baru Terdakwa tidak mendaftarkan diri di tempat Resepsionis melainkan langsung Tanya kepada Saksi-4 "Ada kamar atau tidak", dan karyawan Losmen Baru mengatakan "Ada Bang diatas", selanjutnya Terdakwa diberi kunci oleh Saksi-4 sedangkan Terdakwa tidak mengetahui nama karyawan Losmen tersebut.

11. Bahwa setelah masuk kamar Terdakwa mendorong Saksi-2 ke tempat tidur dan berusaha membuka membuka jaket, kaos dalam, BH dan celana pendek Saksi-2 serta celana dalamnya, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sedangkan kaos atas tidak dibuka.

12. Bahwa saat itu Saksi-2 tidak mau namun Terdakwa menakuti Saksi-2 dengan mengatakan "akan membekap mulut menggunakan bantal sampai mati" , kemudian Saksi-2 diam saja.

13. Bahwa Terdakwa kemudian menindih tubuh Saksi-2 dari atas sambil memasukkan jari tangan kanannya ke kemaluan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan pada saat kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Saksi-2, Terdakwa membuka baju dan BH sehingga Saksi telanjang bulat.

14. Bahwa pada saat Terdakwa menindih tubuh Saksi-2, Saksi-2 berusaha berontak sambil menangis kemudian Terdakwa menakuti Saksi-2 dengan mengatakan "Kalau tidak mau akan saya bungkam mulutmu dengan bantal biar mati sekalian", Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya naik turun sedangkan Saksi-2 diam dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mencuci kemaluannya di kamar mandi sedangkan Saksi-2 langsung mengenakan pakaian.

15. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi Saksi-2 mengajak Terdakwa pulang, namun Terdakwa mengatakan "Kalau mau pulang Saksi-2 harus mau menghisap dulu kemaluan miliknya", dan saat itu Saksi-2 tidak mau, namun Terdakwa memaksa sambil marah-marah sambil mengatakan "Kalau tidak mau, pulang besok saja", mendengar hal tersebut akhirnya Saksi-2 mau menghisap kemaluan Terdakwa karena takut tidak pulang.

16. Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 ke rumah Saksi-3 dan Saksi-2 diturunkan di mulut Gang Wahab Lumajang (Gang masuk ke rumah Saksi-3).

17. Bahwa Terdakwa masuk kamar Losmen Baru sekira pukul 03.00 WIB, dan keluar kamar Losmen pukul 04.00 WIB, sedangkan Terdakwa membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan tarif kamar Losmen Baru kamar Lantai 2 (dua), sedangkan kamar yang berada di bawah harga sewanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

18. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena pengaruh minuman keras yang habis Terdakwa minum.

19. Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi-2 oleh karena keburu ditahan oleh Pom, namun Istri Terdakwa sudah pernah mendatangi Saksi-2 dan meminta maaf kepadanya.

20. Bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut Terdakwa setengah sadar karena terpengaruh oleh miras dan Terdakwa menyesal atas



perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum An. Xxxxxx dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Lumajang Nomor VER/FD/125/SRB Lumajang tanggal 9 Juni 2015.

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak menuntut terhadap Terdakwa dari Sdri. xxxxxxxxxxxx

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum An. Xxxxxx dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Lumajang Nomor VER/FD/125/SRB Lumajang tanggal 9 Juni 2015, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Saksi-1 (Sdri.Xxxxxx) telah melakukan pemeriksaan di RS Bhayangkara TK.III Lumajang pada tanggal 09 Juni 2015 dengan dokter pemeriksa dr. Sri Marsono yang dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa terdapat robekan pada selaput dara dan lecet pada Vagina", oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak menuntut terhadap Terdakwa dari Sdri. xxxxxxxxxxx, Majelis telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan bukti surat pernyataan dari istri Terdakwa yang tidak menuntut Terdakwa selaku suaminya yang telah melakukan pidana pemerkosaan dan perzinahan dengan Saksi-2, sehingga surat pernyataan tersebut berlaku hanya untuk perkara perzinahannya dan bukan perkara pemerkosaan karenanya terhadap perkara ini tetap dilanjutkan, yang selanjutnya bukti surat tersebut diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.



- Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara keterangan Saksi-2 dengan Saksi-3 dan Saksi-4 serta antara keterangan Saksi-2 dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti surat VER dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Kodam VI/Tanjungpura dilanjutkan Susjurtaif di Pusdikif Gunung Kupang Kodam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Xxxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxxx NRP xxxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 (Xxxxxx) pada tanggal 12 Januari 2013 di KUA Kec. Lumajang sesuai Akta Nikah Nomor : 10/10//2013 tanggal 12 Januari 2013 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Xxxxxx, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis dan tidak ada masalah.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxxx) pada bulan Desember 2014 sebagai pramusaji di warung PRJ (Pusat Jajanan Rakyat) milik Saksi-3 (Sdri. Xxxxxx) Jl. Stasiun Kota Lumajang dan Terdakwa sering mengunjungi atau belanja di tempat warung milik Saksi-3.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 Terdakwa pamit kepada istrinya yaitu Saksi-1 untuk keluar, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Samson di Café Enjoy minum-minuman keras (Bir hitam dan Bir putih).
5. Bahwa benar dengan kondisi setengah sadar sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa datang ke warung lesehan PRJ menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih/merah dalam keadaan mulutnya berbau alkohol (bau minuman keras) selanjutnya Terdakwa duduk di sadel sepeda motornya memanggil Saksi-2 dan mengajak Saksi-1 agar ikut dengan Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan memberikan hadiah kejutan namun Saksi-1 menolaknya demikian Saksi-3 juga melarang Terdakwa mengajak Saksi-2.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 kembali tetapi Terdakwa memaksa sambil mengatakan kepada Saksi-3 "Masak gak percaya sama saya", akhirnya membiarkan Saksi-2 diajak oleh Terdakwa, kemudian Saksi-2 di panggil lagi oleh Terdakwa dan memaksa Saksi-2 untuk ikut, sebentar ada yang mau di bicarakan, karena janjinya sebentar maka Saksi-2 mau ikut dengan Terdakwa dengan dibonceng sepeda motornya.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa menuju Losmen Baru sesampainya di halaman Losmen Baru di Lumajang Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Loh

mas katanya jalan-jalan tapi kenapa menggok ke Hotel”, dijawab oleh Terdakwa “Sudah ayo sebentar”, kemudian Saksi-2 mengatakan “Tidak macam-macam ya mas, janjinya hanya ngobrol”, kemudian pada saat masuk kamar Losmen Saksi-2 melihat Losmennya sudah tutup karena sudah jam 02.30 WIB, akan tetapi Terdakwa memaksa Saksi-4 (Sdr. Xxxxxx) Penjaga Losmen Baru, sambil mengatakan “Masih jam berapa Losmen sudah tutup, masak tidak kenal abang, abang ini sudah langganan Tanya saja kepada Koko (Pemilik Losmen)”, selanjutnya Saksi-4 memberikan kunci kamar No. 31 Lantai 2 kemudian Saksi-2 dibawa Terdakwa masuk ke dalam kamar No. 31 Losmen Baru, kemudian pintunya di kunci dari dalam dan kuncinya dibawa oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa menggandeng Saksi-2 masuk ke dalam kamar Losmen No. 31 Lantai 2 setelah berada di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, melihat Terdakwa membuka semua pakaiannya Saksi-2 berkata “Loh mas mau ngapain, saya tidak pernah melakukan hal seperti ini”, dijawab oleh Terdakwa “Alah sudahlah”, sambil mendorong Saksi-2 ke atas tempat tidur, sehingga Saksi-2 jatuh terlentang, selanjutnya Terdakwa memaksa menarik celana panjang dan celana dalam Saksi-2, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dari atas sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan pada saat kemaluannya di dalam kemaluan Saksi-2, Terdakwa membuka baju dan BH, sehingga Saksi-2 telanjang bulat.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa menindih tubuh Saksi-2, Saksi-2 berusaha berontak sambil menangis dan mengatakan “Jangan mas”, akan tetapi Terdakwa marah-marah sambil mengancam Saksi-2 “Kalau tidak mau akan saya bungkam mulutmu dengan bantal biar mati sekalian”, mendengar ancaman tersebut Saksi-2 diam saja sambil menangis karena merasa takut.

10. Bahwa benar pada saat kemaluan Terdakwa di masukkan di dalam kemaluan Saksi-2, Saksi-2 hanya menangis menahan rasa sakit di kemaluannya, setelah kemaluan Terdakwa di masukkan kemudian menggoyang-goyangkan kemaluannya naik turun sedangkan Saksi-2 diam sambil menahan rasa pedih di kemaluannya dan tidak lama Terdakwa mencabut kemaluannya kemudian mencuci kemaluannya di kamar mandi sedangkan Saksi-2 langsung mengenakan pakaian.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, Saksi-2 mengajak Terdakwa pulang, namun Terdakwa mengatakan “Kalau mau pulang Saksi-2 harus mau menghisap dulu kemaluannya”, dan saat itu Saksi-2 tidak mau, namun Terdakwa memaksa sambil marah-marah sambil mengatakan “Kalau tidak mau, pulang besok saja”, mendengar hal tersebut akhirnya Saksi-2 mau menghisap kemaluan Terdakwa karena takut tidak pulang.

12. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi-2 keluar kamar dan Saksi-4 melihat Saksi-2 dalam kondisi menangis berjalan di depan sedangkan Terdakwa berjalan di belakang dengan jarak 2 (dua) meter dan ketika Saksi-4 tanya “Kenapa menangis” Saksi-2 tidak menjawab, kemudian Terdakwa menghampiri Petugas Losmen di Kantor kasir dan membayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya mereka meninggalkan Losmen Baru dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih.

13. Bahwa benar Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 ke rumah Saksi-3 namun Saksi-2 diturunkan di mulut Gang Wahab Lumajang (Gang masuk ke rumah Saksi-3).

14. Bahwa benar Terdakwa membawa Saksi-2 pergi ke Losmen Baru dengan tujuan untuk berhubungan badan dengan Saksi-2, namun Saksi-2 tidak mengetahui maksud tujuan Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena pengaruh minuman keras yang habis Terdakwa minum bersama Sdr. Samson di Café Enjoi.

16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan persetujuan dengan Saksi-2 dengan ancaman kekerasan sehingga Vagina Saksi-2 ditemukan pada bagian bawah robek dengan ukuran setengah sentimeter, terdapat robekan pada selaput darah arah jam 2 (dua) dan jam 4 (empat) kondisi masih kemerahan, sesuai dengan Visum Et Repertum An. Xxxxxx dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Lumajang Nomor : VER/FD/125/RSB Lumajang tanggal 9 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Sri Marsono No. Reg STR 33.11.00.112.965.

17. Bahwa benar Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi-2 oleh karena keburu ditahan oleh Pom, namun Istri Terdakwa sudah pernah mendatangi Saksi-2 dan meminta maaf kepada Saksi-2.

18. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan tersebut Terdakwa setengah sadar karena terpengaruh oleh miras dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

19. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer Lumajang agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan sehingga atas permohonan Terdakwa ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau one that substitutes for another, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan



atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dalam fakta persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaktidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Kodam VI/Tanjungpura dilanjutkan Susjuraif di Pusdikif Gunung Kupang Kodam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Xxxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxxx NRP xxxxxx.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI yang masih aktif dan Terdakwa termasuk sebagai warga Negara RI yang harus tunduk kepada Undang-undang Negara RI karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Xxxxxx, dan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan

identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Nomor Sdak / 133 / K / AD / X / 2016 tanggal 19 Oktober 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (eror in persona).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan".

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya, jadi melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah misalnya memukul, menusuk, memegang, menendang dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan dari pelaku terhadap orang lain agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya apabila ancaman tersebut dilakukan.

Bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja telah terpenuhi, dan didalam fakta dipersidangan Majelis Hakim memilih "dengan ancaman kekerasan".

Bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu atau menyuruh orang lain untuk tidak melakukan sesuatu, atau menyuruh orang lain membiarkan sesuatu, sehingga orang yang disuruh melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

Yang dimaksud dengan persetubuhan apabila alat kemaluan pria (penis) telah masuk ke dalam vagina seorang perempuan.

Yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan adalah sah jika di lakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Maka yang dimaksud dengan persetubuhan di luar perkawinan, adalah persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 (Xxxxxx) pada tanggal 12 Januari 2013 di KUA Kec. Lumajang sesuai Akta Nikah Nomor : 10/10/1/2013 tanggal 12 Januari 2013 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Xxxxxx, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis dan tidak ada masalah.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxxx) pada bulan Desember 2014 sebagai pramusaji di warung PRJ (Pusat Jajanan Rakyat) milik Saksi-3 (Sdri. Xxxxxx) Jl. Stasiun Kota Lumajang dan Terdakwa sering mengunjungi atau belanja di tempat

warung milik Saksi-3.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 Terdakwa pamit kepada istrinya yaitu Saksi-1 untuk keluar, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Samson di Café Enjoy minum-minuman keras (Bir hitam dan Bir putih).

4. Bahwa benar dengan kondisi setengah sadar sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa datang ke warung lesehan PRJ menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih/merah dalam keadaan mulutnya berbau alkohol (bau minuman keras) selanjutnya Terdakwa duduk di sadel sepeda motornya memanggil Saksi-2 dan mengajak Saksi-1 agar ikut dengan Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan memberikan hadiah kejutan namun Saksi-1 menolaknya demikian Saksi-3 juga melarang Terdakwa mengajak Saksi-2.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 kembali tetapi Terdakwa memaksa sambil mengatakan kepada Saksi-3 "Masak gak percaya sama saya", akhirnya membiarkan Saksi-2 diajak oleh Terdakwa, kemudian Saksi-2 di panggil lagi oleh Terdakwa dan memaksa Saksi-2 untuk ikut, sebentar ada yang mau di bicarakan, karena janjinya sebentar maka Saksi-2 mau ikut dengan Terdakwa dengan dibonceng sepeda motornya.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa menuju Losmen Baru sesampainya di halaman Losmen Baru di Lumajang Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Loh mas katanya jalan-jalan tapi kenapa menggok ke Hotel", dijawab oleh Terdakwa "Sudah ayo sebentar", kemudian Saksi-2 mengatakan "Tidak macam-macam ya mas, janjinya hanya ngobrol", kemudian pada saat masuk kamar Losmen Saksi-2 melihat Losmennya sudah tutup karena sudah jam 02.30 WIB, akan tetapi Terdakwa memaksa Saksi-4 (Sdr. Xxxxxx) Penjaga Losmen Baru, sambil mengatakan "Masih jam berapa Losmen sudah tutup, masak tidak kenal abang, abang ini sudah langganan Tanya saja kepada Koko (Pemilik Losmen)", selanjutnya Saksi-4 memberikan kunci kamar No. 31 Lantai 2 kemudian Saksi-2 dibawa Terdakwa masuk ke dalam kamar No. 31 Losmen Baru, kemudian pintunya di kunci dari dalam dan kuncinya dibawa oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa menggandeng Saksi-2 masuk ke dalam kamar Losmen No. 31 Lantai 2 setelah berada di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, melihat Terdakwa membuka semua pakaiannya Saksi-2 berkata "Loh mas mau ngapain, saya tidak pernah melakukan hal seperti ini", dijawab oleh Terdakwa "Alah sudahlah", sambil mendorong Saksi-2 ke atas tempat tidur, sehingga Saksi-2 jatuh terlentang, selanjutnya Terdakwa memaksa menarik celana panjang dan celana dalam Saksi-2, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dari atas sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan pada saat kemaluannya di dalam kemaluan Saksi-2, Terdakwa membuka baju dan BH, sehingga Saksi-2 telanjang bulat.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa menindih tubuh Saksi-2, Saksi-2 berusaha berontak sambil menangis dan mengatakan "Jangan mas", akan tetapi Terdakwa marah-marrah sambil mengancam Saksi-2 "Kalau tidak mau akan saya bungkam mulutmu dengan bantal biar mati sekalian", mendengar ancaman tersebut Saksi-2 diam saja sambil menangis karena merasa takut.

9. Bahwa benar pada saat kemaluan Terdakwa di masukkan di

dalam kemaluan Saksi-2, , Saksi-2 hanya menangis menahan rasa sakit di kemaluannya, setelah kemaluan Terdakwa di masukkan kemudian menggoyang-goyangkan kemaluannya naik turun sedangkan Saksi-2 diam sambil menahan rasa pedih di kemaluannya dan tidak lama Terdakwa mencabut kemaluannya kemudian mencuci kemaluannya di kamar mandi sedangkan Saksi-2 langsung mengenakan pakaian.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, Saksi-2 mengajak Terdakwa pulang, namun Terdakwa mengatakan "Kalau mau pulang Saksi-2 harus mau menghisap dulu kemaluannya", dan saat itu Saksi-2 tidak mau, namun Terdakwa memaksa sambil marah-marah sambil mengatakan "Kalau tidak mau, pulang besok saja", mendengar hal tersebut akhirnya Saksi-2 mau menghisap kemaluan Terdakwa karena takut tidak pulang.

11. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi-2 keluar kamar dan Saksi-4 melihat Saksi-2 dalam kondisi menangis berjalan di depan sedangkan Terdakwa berjalan di belakang dengan jarak 2 (dua) meter dan ketika Saksi-4 tanya "Kenapa menangis" Saksi-2 tidak menjawab, kemudian Terdakwa menghampiri Petugas Losmen di Kantor kasir dan membayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya mereka meninggalkan Losmen Baru dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih.

13. Bahwa benar Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 ke rumah Saksi-3 namun Saksi-2 diturunkan di mulut Gang Wahab Lumajang (Gang masuk ke rumah Saksi-3).

14. Bahwa benar Terdakwa membawa Saksi-2 pergi ke Losmen Baru dengan tujuan untuk berhubungan badan dengan Saksi-2, namun Saksi-2 tidak mengetahui maksud tujuan Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena pengaruh minuman keras yang habis Terdakwa minum.bersama Sdr. xxxxxxxx di Café Enjoi.

16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dengan ancaman kekerasan sehingga Vagina Saksi-2 ditemukan pada bagian bawah robek dengan ukuran setengah sentimeter, terdapat robekan pada selaput darah arah jam 2 (dua) dan jam 4 (empat) kondisi masih kemerahan, sesuai dengan Visum Et Repertum An. Xxxxxx dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Lumajang Nomor : VER/FD/125/RSB Lumajang tanggal 9 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Sri Marsono No. Reg STR 33.11.00.112.965.

17. Bahwa benar dari uraian tersebut diatas, Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 terelebih dahulu Terdakwa mengancam Saksi-2 dengan mengatakan ""**Kalau tidak mau akan saya bungkam mulutmu dengan bantal biar mati sekalian**" mendengar hal tersebut Saksi-2 menjadi takut dan tidak berani melawan atas kemauan Terdakwa tersebut, ini berarti kata-kata Terdakwa tersebut telah membuat diri Saksi-2 merasa terancam mati dengan cara mulut dibungkam dengan bantal.

18. Bahwa benar, karena Saksi-2 merasa dirinya terancammati oleh Terdakwa, maka ia mau melakukan permintaan Terdakwa untuk bersetubuh dengannya, ini berarti Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena terpaksa. Dengan demikian persetubuhan



yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 bukan dilakukan karena suka sama suka akan tetapi karena Terdakwa telah melakukan pemaksaan untuk bersetubuh dengan Saksi-2.

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi-2 tidak terikat dalam tali perkawinan yaitu Saksi-2 berstatus masih perawan sedangkan Terdakwa berstatus telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Xxxxxx).

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur kedua “Dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan alternaif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa memiliki sifat ahlak, mental, tingkat moralitas dan kepatuhan kepada agama, aturan hukum maupun adat istiadat serta budaya ketimuran sangatlah rendah sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan melakukan perbuatan tersebut tanpa memperdulikan kerugian dari pihak Saksi-2 (Sdri. Xxxxxx) yang notabene masih perawan.

2. Bahwa hakikatnya perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 tidak boleh terjadi karena hal tersebut jelas-jelas melanggar aturan hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa sudah mempunyai istri yaitu Saksi-1 (Sdri. Xxxxxx) sedangkan Saksi-2 belum menikah, namun oleh karena nafsu birahi yang tidak dapat dikendalikan dan ingin menyalurkan secara gratis kemudian Terdakwa dengan memanfaatkan kelemahan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan cara melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-2 agar Saksi-2 mau menuruti hasrat birahi Terdakwa . seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit dapat melindungi dan mengayomi Saksi-2 bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan yang sangat tercela dan ternoda, hal ini menunjukkan Terdakwa sangat meremehkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Vagina Saksi-2 pada bagian bawah robek dengan ukuran setengah sentimeter, terdapat robekan pada selaput darah arah jam 2 (dua) dan jam 4 (empat) kondisi masih

kemerahan, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Lumajang, dan Saksi-2 mengalami trauma (depresi) serta masa depan Saksi-2 menjadi suram demikian pula perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa Xxxxxx di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena pengaruh minuman keras dan Terdakwa sering main di warung Saksi-3 (Sdri.Xxxxxx) dan sering bertemu dan melihat Saksi-2 (Sdri.Xxxxxx) dibawa oleh laki-laki lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Tertakwa belum pernah dihukum baik Pidana maupun disiplin oleh Ankumnya.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa pernah melaksanakan Operasi Pamrahwan di Gunung Bintang Papua dan memperoleh SL. Keseiaan VIII tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan Sapta Marga pada Marga ke-3, Sumpah Prajurit pada butir ke-2 dan 8 Wajib TNI pada butir ke-3
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak Citra TNI di mata masyarakat.
3. Terdakwa suka minum-minuman keras, dan memanfaatkan kelemahan dari Saksi-2 (Sdri. Xxxxxx).
4. Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan masa depan Saksi-2 menjadi hancur dan Saks-2 mengalami trauma, minder dan depresi karena kehormatannya telah direngut oleh Terdakwa.
5. Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi-2.

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan pidana oleh Oditur Militer tentang Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan, Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut perlu diperingan dikarenakan setelah terjadinya perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang dilakukannya dibawah pengaruh minuman keras, wujud dari rasa penyesalannya Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-2 melalui istrinya dikarenakan Terdakwa sedang dalam keadaan ditahan, disisi lain Saksi-2 sebagai pelapor telah 3 (tiga) kali dipanggil kepersidangan namun yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan selaku Saksi korban, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Saksi-2 sudah tidak memperlakukan perbuatan Terdakwa tersebut.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum An. Xxxxxx dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Lumajang Nomor VER/FD/125/SRB Lumajang tanggal 9 Juni 2015.
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak menuntut terhadap Terdakwa dari Sdri. Fitriatul A'yun Narulita.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 285 KUHP dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **XXXXXX**, Xxxxxx NRP xxxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perkosaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat berupa :
 1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum An. Xxxxxx dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Lumajang Nomor VER/FD/125/SRB Lumajang tanggal 9 Juni 2015.
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak menuntut terhadap Terdakwa dari Sdri. xxxxxxxx.
 Tetap dikelatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H. Mayor Chk NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H, M.H, Mayor Chk, NRP



11990016920574 Panitera Pengganti Moh. Fauzan, Pelda NRP 21960346110176, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

Agustono, S.H
Mayor Chk NRP 21940080960873

Hakim Anggota II

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera

Moh. Fauzan.
Pelda NRP 21960346110176